



# **WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

## **PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 28 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pelaksanaan Program Penyaluran Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat terlaksana secara efektif dan efisien dalam rangka memberikan bantuan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan prinsip pengelolaan program Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyaluran Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) Kota Padang Panjang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyaluran Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;
12. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1998 tentang Pemantauan Ketahanan Pangan;
13. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur utama Perusahaan Umum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Bagi Masyarakat Miskin;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 67);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENYALURAN BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KOTA PADANG PANJANG.**

**Pasal 1**

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyaluran Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) Kota Padang Panjang adalah pedoman bagi Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota Padang Panjang, Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan dan Tim Pelaksana Penyaluran Raskin/Rastra Kelurahan dalam rangka untuk menyalurkan beras sampai ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan Program Penyaluran Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

**Pasal 2**

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan program penyaluran beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi para pelaksana di lapangan sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dapat berjalan lancar.
- (2) Ketentuan mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

**Pasal 3**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyaluran Beras bagi Keluarga Miskin Kota Padang panjang Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 27 Desember 2016

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 27 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**EDWAR JULIARTHA**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 28 SERI E.15**

**Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM**



**EWASOSKA, SH  
NIP. 19750103 200003 1 003**

Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang  
Nomor : 28 Tahun 2016  
Tanggal : 27 Desember 2016  
Tentang : Petunjuk Teknis Pelaksanaan  
Program Penyaluran Beras bagi  
Masyarakat Berpendapatan  
Rendah di Kota Padang Panjang.

## **I. Pendahuluan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dalam mendukung pelaksanaan Nawacita ke-3, ke-5 dan ke-7, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor ekonomi domestik dengan sub agenda kedaulatan pangan.

Kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke-7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pementapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Oleh karena itu, rancangan program, kegiatan dan penganggaran tahun 2016 diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan tahun 2015. Tujuan dan target Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditempatkan Pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi.

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu Universal Declaration of Human Right (1948), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, serta Millennium Development Goals (MDGs). Dalam kesepakatan MDG's dunia internasional telah menargetkan bahwa pada tahun 2015 setiap Negara setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran - Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Melalui Program Raskin/Rastra diharapkan berdampak secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan keluarga miskin, dan secara tidak langsung berdampak terhadap perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan produktifitas

keluarga miskin. Disamping itu program Raskin/Rastra yang merupakan Program Pemerintah juga untuk membantu keluarga miskin rawan pangan dalam rangka memerangi kelaparan dalam bentuk penjualan beras kepada keluarga sipenerima manfaat dengan harga subsidi dengan jumlah dan tempat yang telah ditentukan.

Berdasarkan pagu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang Panjang mendapatkan alokasi beras Raskin yang pelaksanaan pendistribusian berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan pemutakhiran berdasarkan pelaporan hasil musyawarah kelurahan tahun 2016 yang tertuang dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016 sebanyak 424.620 Kg yang diperuntukan bagi 2.359 RTS-PM dengan perincian perbulan sebagai berikut :

Alokasi untuk Bulan Januari s/d Desember 2016

NO	KECAMATAN	JUMLAH RTS-PM	Jumlah Beras yang Diterima Per RTS ( Kg )	JUMLAH BERAS (KG)
1.	Padang Panjang Timur	1.276	15	229.680
2.	Padang Panjang Barat	1.083	15	194.940
	Jumlah	2.359		424.620

Penyaluran beras Raskin/Rastra ini melibatkan berbagai instansi terkait sehingga untuk memperlancar pelaksanaannya perlu adanya petunjuk teknis yang akan menjadi acuan bagi aparat di lapangan.

## II. Tujuan, Sasaran dan Manfaat

1. Tujuan Program Raskin/Rastra adalah memberikan bantuan bidang pangan (beras) kepada masyarakat berpendapatan rendah guna memenuhi kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya dan mengurangi beban pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan.
2. Sasaran Program Raskin/Rastra Tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan hasil musyawarah kelurahan tahun 2016, dalam mencukupi kebutuhan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan harga dan jumlah yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu 15 Kg/RTS/bulan selama 12 (dua belas) bulan dengan harga sebesar Rp. 1.600 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram netto di titik distribusi.
3. Manfaat Program Raskin/Rastra adalah sebagai berikut :
  - a. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat Rumah Tangga Sasaran, sekaligus sebagai mekanisme sosial dan penanggulangan kemiskinan.
  - b. Peningkatan akses pangan baik secara fisik maupun ekonomi kepada Rumah Tangga Sasaran.
  - c. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
  - d. Stabilitas harga beras di pasaran.
  - e. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg dan menjaga stok pangan nasional.
  - f. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

### III. Pengertian

1. Program beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) adalah Program Pemerintah dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras dengan kuantum tertentu yakni sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan, dengan harga Rp. 1.600,- ( seribu enam ratus ) rupiah per kilogram netto di titik distribusi.
2. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
3. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan yang menjadi dasar penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan RTS-PM melalui mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
4. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan.
5. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin/Rastra (RTS-PM) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari program Raskin/Rastra Tahun 2016 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil muayawarah desa/kelurahan tahun 2015 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015 dan telah dilaporkan ke sekretariat TNP2K sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan disahkan oleh Kemenko PMK RI dan dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah kelurahan. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin, yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota.
6. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin/Rastra dari Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi kepada Pelaksana Distribusi di kecamatan sesuai dengan Nota Kesepakatan penetapan titik Distribusi Raskin/Rastra antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi.
7. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksanan Distribusi Raskin/Rastra di kelurahan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
8. Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota adalah pelaksana Program Raskin/Rastra di Kota Padang Panjang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Padang Panjang yang beranggotakan unsur-unsur instansi terkait di tingkat kota atau lembaga lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
9. Kelompok Kerja (POKJA) Raskin/Rastra adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk yang ditetapkan oleh Lurah sebagai pelaksana distribusi Subsidi Beras Program Raskin/Rastra.
10. Kelompok Masyarakat (pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah sebagai Pelaksana Distribusi beras Raskin/Rastra.
11. Kualitas Subsidi Beras Raskin/Rastra adalah beras medium hasil pengadaan perum BULOG sesuai Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
12. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum Bulog berdasarkan Alokasi Pagu Raskin.
13. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi
14. Pagu Raskin/Rastra adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-

PM Raskin/Rastra untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota pada tahun tertentu.

15. Musyawarah Kecamatan ( Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan camat, Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak merubah jumlah pagu kecamatan.
16. Msyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di kelurahan yang melibatkan aparat kelurahan, kelompok masyarakat, Perwakilan RTS-PM Subsidi Beras Program Raskin/Rastra dari setiap RW untuk memutakhirkan data RTS-PM.
17. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin/Rastra melalui musyawarah kelurahan.
18. PPLS-2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K
19. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2016 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2016 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
20. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan
21. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten/Kota
22. MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi
23. Kemasan Beras Raskin/Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15/kg/karung dan atau 50 kg/karung.

#### **IV. Pengorganisasian**

Untuk mengefektifkan pelaksanaan Program Raskin/Rastra Tahun 2016, dibentuk Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota Padang Panjang, Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan dan Tim Pelaksana distribusi Raskin/Rastra Kelurahan. Penanggung jawab pelaksanaan Program Raskin/Rastra untuk Kota Padang Panjang adalah Walikota Padang Panjang sedangkan di Kecamatan adalah Camat dan kelurahan adalah Lurah.

1. Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota.
  - a. Kedudukan  
Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota adalah pelaksana Program Raskin/Rastra di Kota Padang Panjang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
  - b. Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota mempunyai tugas melakukan perencanaan, anggaran, pelaksanaan penyaluran, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta melaporkan pelaksanaan Program Raskin/Rastra di wilayah Kota Padang Panjang kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
  - c. Fungsi  
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota mempunyai fungsi :
    - 1) Perencanaan dan penganggaran Program Raskin/Rastra di Kota Padang Panjang;
    - 2) Penetapan Pagu Kecamatan;
    - 3) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM;
    - 4) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin/Rastra di Kota Padang Panjang;
    - 5) Perencanaan penyaluran Raskin/Rastra;
    - 6) Penyelesaian administrasi dan HTR Raskin;
    - 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Kelurahan;
    - 8) Penanganan pengaduan;



- 9) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Kelurahan; dan
  - 10) Pelaporan pelaksanaan Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Propinsi.
- d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota Padang Panjang.
- Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota Padang Panjang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Panjang yang terdiri dari unsur-unsur yang terkait antara lain; Sekretariat Daerah Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
2. Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan
- a. Kedudukan  
Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
  - b. Tugas  
Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota Padang Panjang.
  - c. Fungsi  
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan mempunyai fungsi :
    - 1) Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan;
    - 2) Pelaksanaan verifikasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM;
    - 3) Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan;
    - 4) Penyediaan dan pendistribusian Raskin;
    - 5) Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin;
    - 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Kelurahan
    - 7) Pembinaan terhadap pelaksana Distribusi Raskin di Kelurahan;
    - 8) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota.
  - d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan.  
Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan terdiri dari Penanggung Jawab yaitu Camat, Ketua yaitu Sekretaris Kecamatan, Sekretaris yaitu Kasi yang menangani Raskin/Rastra, dan anggota terdiri dari aparat Kecamatan, dan aparat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
3. Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra di Kelurahan.
- a. Kedudukan  
Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra Kelurahan adalah pelaksana pendistribusian Raskin/Rastra di Kelurahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
  - b. Tugas  
Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra Kelurahan mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.
  - c. Fungsi  
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra Kelurahan mempunyai fungsi :
    - 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin/Rastra dari Satker Raskin/Rastra di Titik Distribusi;
    - 2) Pendistribusian dan penyerahan Raskin/Rastra kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Titik Bagi (TB);
    - 3) Penerimaan HTR Raskin/Rastra dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;

- 4) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin/Rastra yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di Titik Distribusi (TD);
- 5) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai dengan model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan seterusnya dilaporkan ke Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan seterusnya dilaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kota;
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah kelurahan guna menetapkan data RTS-PM.

## **V. Penanggung Jawab**

1. Penanggung jawab pelaksanaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Raskin/Rastra di Kota Padang Panjang adalah Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota Padang Panjang dalam pelaksanaannya secara fungsional dibantu oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
2. Penanggung jawab pendistribusian beras Raskin/Rastra dari titik distribusi sampai kepada RTS penerima manfaat adalah Camat beserta Lurah.
3. Penanggung jawab Penanganan pengaduan masyarakat adalah Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota Padang Panjang.

## **VI. Mekanisme Perencanaan**

Prinsip perencanaan dan pelaksanaan Program Raskin/Rastra pada dasarnya mengacu kepada prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif terutama dalam hal berkaitan dengan:

1. Penentuan Pagu Alokasi  
Pagu Raskin/Rastra Kota Padang Panjang berpedoman pada Pagu Alokasi Raskin/Rastra Provinsi yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat, kemudian Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota Padang Panjang atas dasar pagu Raskin/Rastra yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat menetapkan Pagu Raskin/Rastra untuk Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Penentuan Keluarga Penerima Manfaat
  - a. Penerima manfaat Raskin yang telah ditentukan melalui Daftar Penerima Manfaat melalui Basis Data Terpadu yang dikeluarkan oleh TNP2K hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) serta musyawarah Kelurahan dan ditetapkan oleh Lurah secara tertulis dan selanjutnya disahkan oleh Camat dan diumumkan di papan pengumuman pada Kantor Camat/Lurah penerima manfaat tersebut.
  - b. Pemilihan Penerima Manfaat dilakukan dengan mengacu Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 (PPLS-2011) yang dikeluarkan oleh TNP2K hasil dari pendataan Biro Pusat Statistik (BPS), serta berdasarkan hasil musyawarah di tingkat Kelurahan yang melibatkan Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Ketua RT, PKK dan Perwakilan Keluarga Miskin Penerima Manfaat.
  - c. Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang dipilih dalam musyawarah Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan yang dilampiri Daftar Keluarga Penerima Manfaat dan ditandatangani oleh Lurah serta disahkan oleh Camat.
  - d. Jumlah Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang telah disahkan oleh Camat ditetapkan oleh Walikota sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat RTS-PM) yang kemudian menjadi dasar pembuatan Surat Permintaan Alokasi (SPA) oleh Walikota Padang Panjang ke Perum Bulog Sub.Divre Wilayah I Bukittinggi.

4. Penentuan Titik Distribusi  
Titik distribusi ditentukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Kepala Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi.
5. Indikator Kinerja  
Indikator kinerja pelaksana Raskin/Rastra diukur dengan tingkat keberhasilan yang ditentukan oleh indikator-indikator Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.
  - a. Tepat Sasaran yakni Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang terdaftar dalam Rumah Tangga Miskin atau berdasarkan hasil musyawarah di tingkat kelurahan.
  - b. Tepat Jumlah yaitu Jumlah beras yang ditebus keluarga sasaran penerima manfaat yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Padang Panjang sebanyak-banyaknya 15 /RTS/Kg/bulan untuk bulan Januari s/d Desember 2016.
  - c. Tepat Harga yaitu Raskin yang dibayar oleh Keluarga Sasaran Penerima Manfaat adalah Rp. 1.600,- per kg ditingkat Titik Distribusi.
  - d. Tepat waktu yaitu waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan rencana distribusi.
  - e. Tepat Administrasi yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pembayaran harga beras secara benar dan tepat waktu.
  - f. Tepat Kualitas yaitu terpenuhinya persyaratan kualitas beras yang diterima keluarga sasaran penerima manfaat sesuai dengan standar kualitas beras Bulog.

## **VII. Mekanisme Distribusi dan Administrasi**

1. Pelaksanaan Distribusi
  - a. Pemerintah Kota Padang Panjang, dalam hal ini Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota, setiap bulannya mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Program Raskin/Rastra kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi.
  - b. Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi mengirimkan beras ke Tim Pengelola Raskin/Rastra Kecamatan sesuai dengan Surat Permintaan Alokasi (SPA) yang diajukan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota.
  - c. Beras yang diterima Tim Pengelola Raskin/Rastra Kecamatan kemudian diserahkan/dialurkan ke Tim Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra Kelurahan yang berada di Kelurahan masing-masing.
  - d. Tim Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra Kelurahan selanjutnya menginformasikan dan kemudian menyalurkannya kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang terdaftar dalam Daftar Keluarga Penerima Manfaat.
  - e. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (Rumah Tangga Miskin) diwajibkan untuk membawa karung beras pengganti setiap bulannya.
  - f. Apabila ada keluarga penerima manfaat belum mampu membayar tunai, maka Lurah membuat jaminan tertulis dan pelunasannya selambat-lambatnya sebelum jadwal pendistribusian bulan berikutnya.
  - g. Apabila kuantitas dan kualitas Raskin tidak sesuai, maka Tim Pengelola Raskin kecamatan/Tim Raskin kelurahan menginformasikan langsung ke Perum Bulog Sub. Divre Wilayah I Bukittinggi untuk dapat menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
  - h. Apabila terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh RTS penerima manfaat seperti menjual beras Raskin/Rastra, memberikannya untuk makanan ternak atau hal-hal lain yang diatur oleh Tim Raskin/Rastra Kecamatan dan Tim Raskin/Rastra Kelurahan maka yang

bersangkutan harus di coret dan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat dan dapat diganti dengan KK miskin yang lain berdasarkan persetujuan dari Lurah setempat.

- i. Pelaksanaan penyaluran beras dari Tim Raskin/Rastra Kecamatan ke Tim Raskin/Rastra Kelurahan dilaksanakan paling lambat minggu ke-1 setiap bulannya, sedangkan penyaluran dari Tim Raskin/Rastra Kelurahan ke Rumah Tangga Sasaran/Keluarga penerima manfaat paling lama minggu ke-2 setiap bulannya. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan beras belum diambil oleh Keluarga penerima manfaat, maka Tim Raskin/Rastra Kelurahan segera menyalurkan beras kepada Rumah Tangga Miskin lainnya berdasarkan persetujuan dari Lurah setempat.
- j. Setelah akhir program masing-masing Tim Pengelola Raskin/Rastra Kecamatan harus mengembalikan dana talangan kepada Tim Raskin Kota Padang Panjang.

## 2. Administrasi Distribusi

Penyaluran beras dititik Distribusi yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Raskin/Rastra Kecamatan ke Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh yang menyalurkan yaitu Tim Pengelola Raskin/Rastra Kecamatan dan yang menerima beras yaitu Tim pelaksana distribusi Raskin/Rastra Kelurahan serta diketahui oleh Lurah atau yang mewakili dititik Distribusi. Nama dan Identitas penandatanganan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel Kecamatan/Kelurahan.

## **VIII. Mekanisme Pelayanan dan Administrasi Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin**

1. Petugas Tim Pelaksana Raskin/Rastra Kelurahan membuat daftar pendistribusian beras kepada keluarga penerima manfaat dengan harga Rp. 1.600 per Kg Netto yang pembayarannya dilakukan secara tunai oleh penerima manfaat.
2. Uang yang diterima oleh Tim Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra Kelurahan dari keluarga penerima manfaat setiap bulannya disetorkan ke Tim Pengelola Raskin/Rastra Kecamatan paling lambat minggu ke-4 setiap bulannya dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
3. Tim Pengelola Raskin/Rastra Kecamatan menyetorkan pembayaran harga beras kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Bukittinggi secara tunai.

## **IX. Pembiayaan**

1. Biaya Operasional  
Biaya operasional dari Tim Pengelola Raskin/Rastra Kecamatan ke Tim Pelaksana Kelurahan dan dari Tim Pelaksana Raskin/Rastra Kelurahan ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Padang Panjang melalui dana APBD Kota Padang Panjang tahun 2016.

## **X. Sosialisasi**

1. Sosialisasi program Raskin/Rastra bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program Raskin/Rastra kepada Rumah Tangga Sasaran /Keluarga Penerima Manfaat, masyarakat umum dan pelaksana program ditingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
2. Sosialisasi program Raskin/Rastra dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota Padang Panjang secara berjenjang ke tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dan dapat melibatkan pihak lain apabila dianggap perlu.
3. Materi Program Raskin/Rastra yang disosialisasikan meliputi kebijakan program dan pelaksanaan teknis tentang penetapan Rumah Tangga Sasaran

Penerima Manfaat, mekanisme distribusi Raskin/Rastra. Tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana program serta hak dan kewajiban keluarga sasaran penerima manfaat dan mekanisme pembayaran serta penyampaian keluhan/pengaduan dari masyarakat melalui Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota serta penanganan tindak lanjut yang diperlukan.

4. Untuk pelaksanaan sosialisasi dilakukan sebelum program Raskin/Rastra dilaksanakan dan atau selama Program Raskin/Rastra berjalan sesuai dengan kebutuhan.
5. Sosialisasi program Raskin/Rastra dapat dilakukan melalui media masa, penyebaran leaflet/brosur/poster, berbagai forum pertemuan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya.

#### **XI. Pemantauan/Monitoring**

1. Pemantauan/monitoring program Raskin/Rastra bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program Raskin/Rastra.
2. Pemantauan/monitoring Raskin/Rastra di Tingkat Kota Padang Panjang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Padang Panjang.
3. Pemantauan/monitoring Raskin/Rastra di Tingkat Kelurahan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan.
4. Materi pemantauan/monitoring meliputi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Program Raskin/Rastra terutama yang berkaitan dengan indikator kinerja pelaksanaan.
5. Dalam rangka mengefektifkan pemantauan, maka pelaksanaan pemantauan dilakukan dengan mengisi daftar isian (check list) yang mengacu pada objek pemantauan seperti pada butir 4 (empat).
6. Waktu pelaksanaan pemantauan/monitoring Program Raskin diupayakan 1 (satu) bulan sekali dengan jumlah sampel disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah dan ketersediaan dana.
7. Dalam kegiatan monitoring diidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran, kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
8. Hasil pemantauan/monitoring dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Raskin/Rastra Tingkat Kota Padang Panjang.

#### **XII. Evaluasi**

1. Evaluasi Program Raskin/Rastra bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil pelaksanaan Program Raskin/Rastra dengan membandingkan realisasi pelaksanaan terhadap rencana yang telah ditetapkan dan atau ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Evaluasi Program Raskin/Rastra dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota Padang Panjang dan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan serta dapat juga dilakukan oleh Instansi/Lembaga lain sesuai dengan kebutuhan atas dasar hasil yang telah dilaksanakan.
3. Waktu Evaluasi Program Raskin/Rastra dilakukan secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.

#### **XIII. Pengaduan Masyarakat**

1. Pengaduan masyarakat bertujuan untuk menampung, merespon dan memproses keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Raskin/Rastra.
2. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin/Rastra dapat disampaikan secara berjenjang mulai dari kelurahan, kecamatan dan tingkat kota sesuai dengan materi pengaduan.

3. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim Raskin/Rastra Kota Padang Panjang, Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan serta Tim Pelaksana Raskin/Rastra Kelurahan yang tanggung jawabnya secara berjenjang.
4. Penanganan pengaduan masyarakat secara fungsional dilaksanakan/dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Tingkat Kota Padang Panjang.
5. Penyelesaian tentang kualitas, kuantitas beras dapat juga langsung melaporkan ke Perum Bulog Sub.Divre Wilayah I Bukittinggi.

#### **XIV. Pelaporan**

1. Tim Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra Kelurahan membuat laporan penyaluran beras terhadap RTS penerima manfaat dititik distribusi kepada Camat setiap bulannya.
2. Berdasarkan laporan dari Tim Pelaksana Raskin Kelurahan, Tim Raskin/Rastra Kecamatan membuat rekapitulasi penyaluran beras setiap bulannya kepada Tim Raskin/Rastra Kota Padang Panjang.
3. Berdasarkan Laporan dari Tim Kecamatan, Tim Raskin/Rastra Kota Padang Panjang membuat Laporan perkembangan penyaluran beras Program Raskin/Rastra kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Propinsi Sumatera Barat.

#### **XV. Ketentuan Lain**

Agar adanya kepastian jadwal waktu pendistribusian beras dititik distribusi maka Tim Raskin/Rastra Kota harus menyusun jadwal pendistribusian ketitik distribusi. Jadwal pendistribusian ketitik distribusi ini akan menjadi acuan dalam pendistribusian beras Raskin/Rastra pada bulan yang bersangkutan. dan harus diinformasikan ke masing-masing titik distribusi.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Program Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) ini merupakan pedoman bagi Tim Raskin/Rastra Kota Padang Panjang, Tim Raskin/Rastra Kecamatan dan Tim Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra Kelurahan dalam rangka untuk menyalurkan beras sampai ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan Raskin yaitu Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

Kepada Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan maupun Tim Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra Kelurahan dapat membuat petunjuk pelaksanaan dilapangan selama tidak bertentangan dengan ketentuan ini dan sudah berdasarkan hasil koordinasi dengan Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kota Padang Panjang.

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan.

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

**Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM**



**EWASOSKA, SH  
NIP. 19750103 200003 1 003**